

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lampung Barat yang selaras, terpadu dan terkordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang terkait;
 - b. bahwa dengan terbitnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lampung barat Nomor 41 tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenannngan Bupati di Bidang Pelayayan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin lokasi, Penetapan Lokasi dan izin Perubahan Penggunaan tanah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 2

- (1) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang berupa :
 - a. Izin Gangguan (HO);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - e. Izin Pemasangan Reklame
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - h. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - i. Surat Izin Usaha Pengumpulan/Penampungan Ikan;
 - j. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - k. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan;

- l. Surat Izin Budidaya/Pengelolaan Sarang Burung Walet
- m. Izin Pengumpulan/Penumpukan Kayu (Panglong);
- n. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan);
- o. Izin Pengumpulan/Penumpukan hasil Hutan Bukan Kayu (Damar)
- p. Izin Penggunaan gergaji Rantai (Chain Saw)
- q. Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000M³;
- r. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- s. Izin Kerja Radiografer non Pemerintah;
- t. Izin Praktek Perawat;
- u. Izin Praktek Fisioterapis Non Pemerintah;
- v. Izin Praktek Perawat Gigi;
- w. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
- x. Izin Apotek;
- y. Izin Toko Obat;
- z. Izin Kegiatan Pengobatan Tradisional;
- aa. Izin Praktek Bidan;
- bb. Izin Klinik rawat Inap;
- cc. Izin balai Pengobatan;
- dd. Izin Pendirian Optikal;
- ee. Surat Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
- ff. Izin Pendirian SPBU;
- gg. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak;
- hh. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Hotel/Rumah makan dan Sejenisnya

(2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui ~~memerintahkan~~ pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ~~dalam~~ Berita Daerah Kabupaten Lampung barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Feb 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Feb 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


NIRLAN